

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERGADAIAN**

**1. Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**

Latar belakang penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (POJK Perubahan POJK 39/2024) yaitu seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan, serta pentingnya peningkatan efisiensi dan daya saing usaha pergadaian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk menciptakan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha, menyederhanakan regulasi yang bersifat administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko yang efektif. Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan inklusi keuangan, peningkatan indeks kemudahan berusaha, serta harmonisasi dengan arah kebijakan nasional.

**2. Apa saja cakupan perubahan dalam RPOJK tentang Perubahan POJK 39/2024?**

- a. penyederhanaan persyaratan izin usaha tertentu bagi pergadaian yang telah beroperasi namun belum berizin OJK;
- b. penambahan ketentuan untuk pembukaan kantor cabang di luar negeri;
- c. penyesuaian rangkap jabatan penaksir;
- d. penyederhanaan mekanisme dan dokumen persyaratan perubahan kepemilikan yang tidak mengubah pemegang saham pengendali;
- e. perluasan skema kerja sama perusahaan pergadaian konvensional dengan LJK syariah dalam bentuk pinjaman bersama (*joint financing*);
- f. perluasan sumber pendanaan perusahaan pergadaian syariah yang berasal dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional;
- g. penyesuaian persyaratan pelaporan dan persetujuan dokumen perubahan kepemilikan;
- h. kemudahan pemberian pembiayaan melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material;

- i. dukungan perusahaan pergadaian konvensional yang melakukan pemisahan UUS terhadap perusahaan pergadaian syariah baru hasil pemisahan UUS; dan
- j. penyesuaian masa peralihan pemenuhan ekuitas minimum dan rasio ekuitas terhadap modal disetor.

**3. Ketentuan penyesuaian rangkap jabatan penaksir berlaku untuk siapa?**

Ketentuan penyesuaian rangkap jabatan penaksir berlaku untuk perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota.

**4. Kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir dikecualikan untuk jangka waktu berapa lama?**

Dikecualikan untuk jangka waktu paling lama:

- a. 1 (satu) tahun terhitung sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pengecualian jangka waktu tersebut ditentukan berdasarkan kondisi yang terlebih dahulu terpenuhi.

Contoh:

- a. lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 01 April 2026; dan
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada 01 Desember 2025,

maka kondisi yang terlebih dahulu terpenuhi adalah huruf a, yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengecualian jangka waktu pemenuhan Penaksir berakhir pada tanggal 31 Maret 2027.

Adapun kewajiban Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota untuk memiliki Penaksir berlaku sejak tanggal 01 April 2027.

**5. Apa saja kemudahan pemberian pembiayaan melalui penyesuaian data historis debitur yang tidak material?**

Dalam hal ditemukan data historis calon Nasabah dari sistem layanan informasi keuangan:

- a. dengan nilai piutang nonlancar yang tidak material;
- b. masih memiliki kemampuan bayar; dan
- c. masih sesuai *risk appetite* Perusahaan,

Perusahaan dapat mempertimbangkan Nasabah untuk memperoleh penyaluran Pinjaman.

**6. Apa perluasan skema kerja sama perusahaan pergadaian konvensional dengan LJK syariah dalam bentuk pinjaman bersama (*joint financing*)?**

Perusahaan Pergadaian Syariah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional melalui Pinjaman Bersama, yang memenuhi persyaratan yaitu:

- a. paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total portofolio piutang Pinjaman Perusahaan Pergadaian Syariah;
- b. porsi piutang Pinjaman Perusahaan Pergadaian Syariah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) per penyaluran Pinjaman Bersama;
- c. wajib memperoleh opini DPS.

**7. Siapa saja yang dikenakan penyederhanaan persyaratan izin usaha tertentu bagi pergadaian yang telah beroperasi namun belum berizin OJK?**

Pihak berupa orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya yang melakukan kegiatan usaha pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang telah beroperasi dan belum memperoleh izin usaha namun telah mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2026.

**8. Berapakah modal disetor saat mengajukan permohonan izin usaha?**

Modal disetor paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Modal Disetor merupakan setoran modal yang telah dibayar penuh oleh Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.

**9. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan setelah memperoleh izin dari OJK?**

Mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK 39/2024 dan POJK ini serta wajib:

- a. melakukan peningkatan Modal Disetor paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- b. memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- c. memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen),

paling lambat tanggal 12 Januari 2029, serta dilarang:

- a. membuka Kantor Cabang baru
- b. melakukan perubahan Pemegang Saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
- c. membagi dividen atau sisa hasil usaha,

sampai dengan tanggal 12 Januari 2029, kecuali telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.